



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 67/III/15 JUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela Negara bagi Warga Negara Indonesia maka Peringatan Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 akan dilaksanakan Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan dimaksud;

b. bahwa Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih dilakukan oleh Putra Putri terbaik dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA);

c. bahwa untuk melaksanakan seleksi calon peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan menindaklanjuti Surat Edaran Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu membentuk panitia seleksi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka yang diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi dan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, tugas sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana seleksi;
2. Melakukan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Tahun 2025;
3. Memilih Calon Paskibraka terbaik Kabupaten Tana Toraja untuk mengikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi;

4. Mengantar Calon Paskibraka terbaik Kabupaten Tana Toraja untuk mengikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi;
5. Menyelenggarakan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
6. Memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
7. Melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/ penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
8. Membentuk sikap Calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
9. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan;
10. Tim medis memeriksa, memantau dan mengawasi serta mengambil tindakan atas kesehatan peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025; dan
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tana Toraja.

KETIGA : Panitia Seleksi dan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia Seleksi dan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai setelah Paskibraka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025.

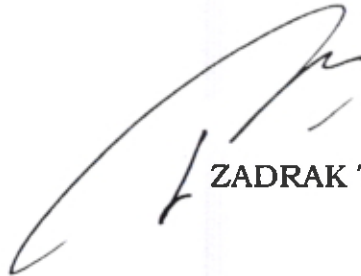
KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 melalui DPA pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 20 MARET 2025

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Tana Toraja;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kapolres Tana Toraja di Makale;
6. Dandim 1414 Tana Toraja di Rantepao;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
8. Ketua Pengadilan Negeri Makale di Makale;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 07 / III / Tahun 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 SELEKSI DAN PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR
 BENDERA PUSAKA TINGKAT
 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN
 ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA
 TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

- | | | |
|---|---|--|
| I. Pengarah | : | 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
3. Kapolres Tana Toraja
4. Dandim 1414 Tana Toraja
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja
6. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
7. Sekretaris Daerah kabupaten Tana Toraja |
| II. Penanggung Jawab | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| III. Ketua | : | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| IV. Wakil Ketua | : | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa |
| V. Sekretaris | : | Kasubid. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan |
| VI. Admin Aplikasi
Transparansi Paskibra | : | Selviana Tandi Salu, SS |
| VII. Anggota | : | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tana Toraja |
| VIII. Tim Seleksi/ Pelatih | : | 1. Lettu Chk Chandra Tandipadang
2. Ipda Jumadil Awal, SH
3. Serma Roni Randa
4. Briptu Sakti Rusen Patandean
5. Briptu Baso Aswin Akbar, SH
6. Sertu Suparno Batara
7. Sertu Yulius Baan Rongre
8. Serda Nober Bakkan
9. Bripda Dedi Anggara Ramadan
10. Bripda Marthin Steven Sondong |

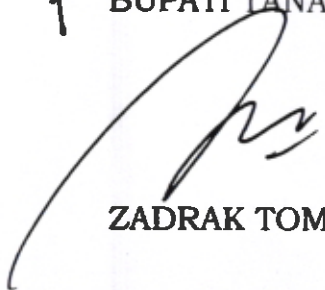
IX. Tim Kesehatan

- : 1. dr. Wenny Ria Rumanga
2. drg. Delia Marchiaveny B.
3. Asri Pratiwi, S.Kep.Ns
4. Padri, A.Md.Kep
5. Kharina Shakilah S, A.Md.Gz

X. Tim Pendamping (PPI)

- : 1. Yoland S. Pratama, S.H., M.H
2. Reygien Annike Palumpun, S.STP., M.Tr.IP
3. Frederic Tandi Rerung
4. Susan Karangan
5. Gabryela Titania Chelsea
6. A. Daniel Arul Pettalolo
7. Vorios Wesenclaus Sallata
8. James Pegarten
9. Chelsea Patricia Linnong
10. Keryn Chentrika Angguni Bernard

! BUPATI TANA TORAJA !



ZADRAK TOMBEG